



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.LB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Basung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Padang Galanggang, 12 Agustus 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam
srihandayani436@gmail.com

Pemohon I;

PEMOHON II, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Tanjung, 18 Oktober 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam
srihandayani436@gmail.com

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung pada tanggal 25 Januari 2024 tersebut dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.LB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 November 2011, yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon I di Jorong Padang Galanggang, Nagari Matur Mudik, Kecamatan Matur, di hadapan Pemuka Agama yang menikahkan yang bernama Maswar Imam

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandaro, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Sunariyo, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama A. Imam Putih dan A. St. Mansur, serta mahar berupa uang sejumlah Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah), tunai;

2. Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

3.1 ANAK, NIK XXXX, laki-laki, tempat tanggal lahir Ujung Tanjung, 07 Januari 2013, pendidikan kelas V SD;

3.2 ANAK, NIK XXXX, perempuan, tempat tanggal lahir, Matur, 29 April 2017, Pendidikan kelas I SD;

3.3 ANAK, perempuan, tempat tanggal lahir, Bukittinggi, 06 Februari 2022;

4. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;

6. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/ buku Kutipan Akta Nikah karena Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak melalui prosedur yang berlaku di Negara Republik Indonesia mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah;

7. Bahwa, pada saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Lubuk Basung untuk sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2011, yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon I di Jorong Padang Galanggang, Nagari Matur Mudik, Kecamatan Matur;
3. Memerintahkan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon I) untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 16 Januari 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lubuk Basung sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.LB



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 12 November 2011 di Jorong Padang Galanggang, Nagari Matur Mudik, Kecamatan Matur;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II bersatus perawan;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah saya sendiri, dengan disaksikan dua orang saksi yaitu tetangga dan paman Pemohon I yang namanya tidak ingat lagi;
- Bahwa, tidak ada halangan antara Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah dan tidak ada hubungan pertalian darah, saudara sepersusuan dan tidak ada pula halangan secara adat setempat;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II selama ini tetap rukun, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di KUA setempat karena tidak didaftarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini adalah untuk mendapat bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

2. SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 12 November 2011 di Jorong Padang Galanggang, Nagari Matur Mudik, Kecamatan Matur, di hadapan Pemuka Agama yang bernama Maswar Imam Bandaro, dengan wali

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah yaitu saudara kandung ayah Pemohon II yang bernama Sunariyo, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Afrizal Imam Putih dan Syafrizal St. Mansur serta mahar berupa Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), tunai;

- Bahwa saksi tahu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II bersatus perawan;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sunariyo, dengan disaksikan dua orang saksi yaitu Afrizal dan Syafrizal;
- Bahwa, tidak ada halangan antara Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah dan tidak ada hubungan pertalian darah, saudara sepersusuan dan tidak ada pula halangan secara adat setempat;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II selama ini tetap rukun, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di KUA setempat karena tidak didaftarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini adalah untuk mendapat bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. SAKSI 3, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 12 November 2011 di Jorong Padang Galanggang, Nagari Matur Mudik, Kecamatan Matur, di hadapan Pemuka Agama yang bernama Maswar Imam Bandaro, dengan mahar berupa uang tunai;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II bersatus perawan;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sunariyo, dengan disaksikan dua orang saksi yaitu Imam Bandaro dan St Mansur;
- Bahwa, tidak ada halangan antara Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah dan tidak ada hubungan pertalian darah, saudara sepersusuan dan tidak ada pula halangan secara adat setempat;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II selama ini tetap rukun, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di KUA setempat karena tidak didaftarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini adalah untuk mendapat bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Basung selama 14 hari sebelum perkara ini

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, maka permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, termasuk dalam tugas dan wewenang Pengadilan Agama Lubuk Basung sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 November 2011 di rumah keluarga Pemohon I di Jorong Padang Galanggang, Nagari Matur Mudik, Kecamatan Matur, di hadapan Pemuka Agama yang bernama Imam Bandaro, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Sunariyo, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Afrizal Imam Putih dan Syafrizal St. Mansur serta mahar berupa Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), tunai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tiga orang saksi, Hakim memandang bahwa ketiga orang saksi telah memenuhi syarat secara formil sebagai seorang saksi karena secara *lex specialis* saksi tersebut bukanlah saksi yang terlarang, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg;

Menimbang bahwa ketiga saksi Pemohon I dan Pemohon II mengetahui dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan menikah pada tanggal 12 November 2011 di Jorong Padang

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galanggang, Nagari Matur Mudik, Kecamatan Matur, di hadapan Pemuka Agama yang bernama Maswar, pernikahan telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu adanya mempelai pria (Pemohon I) dan wanita (Pemohon II), ada wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II dan ada dua orang saksi serta ada pemberian mahar oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai, ijab kabul berjalan dengan lancar dan dinyatakan sah oleh kedua saksi nikah;

Menimbang, bahwa sepengetahuan kedua saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan menurut syariat Islam, sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami istri tanpa gugatan dari pihak lain, tidak pernah bercerai dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berjalan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai tiga orang anak, maka Hakim menilai keterangan ketiga saksi telah sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 12 November 2011 di Jorong Padang Galanggang, Nagari Matur Mudik, Kecamatan Matur, di hadapan Pemuka Agama yang bernama Pudir, dengan wali nikah yaitu saudara kandung ayah Pemohon II yang bernama Sunariyo, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Afrizal Imam Putih dan Syafrizal St. Mansur serta mahar berupa Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), tunai;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan sewaktu pernikahan berlangsung kedua belah pihak tidak sedang terikat dengan perkawinan lain serta antara

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.LB



Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;

3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat dengan perkawinan lain dan belum pernah bercerai serta tidak ada pula gugatan dan keberatan dari pihak lain mengenai status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan telah hidup rukun harmonis;

4. Bahwa akta nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar karena perkawinan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana perkawinan dilangsungkan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mempunyai buku nikah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (1) telah dapat dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at agama Islam, yaitu adanya ijab dan kabul antara Pemohon I dengan wali nikah yang sah, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki sebagai saksi nikah, dan adanya mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II secara tunai, oleh karenanya Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 huruf (a) sampai dengan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (2) sewaktu pernikahan dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam keadaan terikat oleh perkawinan lain dan tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun saudara sepersusuan, maka dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42 dan 43 Kompilasi Hukum Islam tidak terjadi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (3) sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak ada pula gugatan dan keberatan dari pihak lain mengenai status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, keduanya telah hidup rukun dan harmonis, fakta ini telah membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diterima di

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan masyarakatnya yang kuat dengan agama dan adat istiadat sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (4) Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah sebagai bukti sah pernikahan mereka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk itsbat nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama dapat menerima permohonan itsbat nikah dari Pemohon I dan Pemohon II karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak termasuk kategori perkawinan yang dilarang menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (*vide fakta poin 2*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diketahui bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II akibat adanya kelalaian Pemohon I dan Pemohon II yang tidak mendaftarkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim tersebut di atas, maka Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

وبقبل إقرار العاقلة البالغة

بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2011 di Jorong Padang Galanggang, Nagari Matur Mudik, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2011 di Jorong Padang Galanggang, Nagari Matur Mudik, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh **Derry Damayanti, SHI, MH.** sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Lubuk Basung, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dibantu oleh **Dra. Um Abdiah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hakim Tunggal

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.LB



ttd

Derry Damayanti, S.H.I.M.H

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Um Abdiah

Perincian biaya :

- PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp0,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)